

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rasulullah SAW diutus Allah SWT mengemban misi untuk menjadikan aturan-aturan dalam al Qurān menjadi tatanan yang ada di masyarakat, termasuk tentang pernikahan. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang mencakup hubungan *vertikal* dan *horizontal*, karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam pencapaian kedekatan kepada Allah SWT dan menjadi sarana untuk mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain dan masyarakat.¹

Pernikahan bertujuan membina keluarga yang tenang sehingga membuahkan kebahagiaan. Pernikahan dalam Islam disebut sebagai *miṣâqan galizan* yaitu sebagai perjanjian yang berat (mengikat). Ikatan tersebut berupa penyempurnaan iman kepada Allah SWT dan ketaatan kepada ajaran Rasulullah SAW melalui aturan yang diberikan.

Pernikahan adalah membina rumah tangga bersama pasangan, bekerja sama dalam mengarungi kehidupan, dan memakmurkan bumi dengan keturunan-keturunan yang dilahirkan. Pernikahan dianjurkan dan dimotivasi dalam Islam sebagai ladang untuk memperbanyak keturunan, tempat menenangkan jiwa, dan tempat mewujudkan kecintaan serta kasih sayang antara laki-laki dan perempuan.² Demikian juga pernikahan menjadi salah satu sarana

¹ Abdurrahman, *et al*, *Agama dan Masyarakat: 70 Tahun H.A. Mukti Ali* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1993), hlm. 448-449.

² Abu Abdurrahman, *Bingkisan 'tuk Kedua Mempelai*. Terjemahan Abu Hudzaifah, (Sukoharjo: Makhabah Al Ghuroba', 2012).

untuk mengaplikasikan kewajiban sosial kemasyarakatan.³ Pasangan suami dan istri diharapkan dapat menyatu dalam tujuan, cita-cita, dan langkah. Itulah sebabnya Allah SWT menyebut pasangan dalam pernikahan dengan kata “*zawaj*” yang memiliki arti keberpasangan, selain juga dengan kata “*nikah*” yang memiliki arti penyatuan ruhani dan jasmani. Hal itu sebagaimana diamanahkan dalam al Qurān:

*“Dan sebagian daripada ayat-ayat-Nya bahwa Ia jadikan bagi kamu, dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa mawaddah wa rahmah percintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*⁴

Pernikahan diikat oleh kekuatan lahir dan batin. Kekuatan lahir berwujud ikatan perlindungan dan pengakuan Undang-Undang Perkawinan Negara,⁵ dan ikatan kedua pihak keluarga serta masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan non formal yang dibangun dengan kemauan yang bersungguh-sungguh dan dilandasi dengan perasaan cinta dan kasih sayang yang mengikat antara suami dan istri.

Hubungan kedua belah pihak ini diikat secara tertulis, dan bertanggung jawab pada janji yang telah diikrarkan di depan petugas perkawinan ataupun pemuka agama, baik perjanjian yang

³ *ibid*, hlm 38

⁴ A. Hasan. *Tafsir Qur'an Al Furqon* (Surabaya: Penerbit Al ikhwan, 1986) surat Ar Rum ayat 21, 792

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjijo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 61.

ditujukan kepada Allah SWT yang mengacu kepada tujuan pernikahan itu sendiri,⁶ maupun perjanjian kepada pasangan.

Mengingat sangat penting dan mulianya tujuan pernikahan, maka harus ada pengetahuan bagi suami dan istri tentang seluk beluk pernikahan, kesiapan-kesiapan yang dibutuhkan dalam berkeluarga termasuk komunikasi yang baik dengan pasangan; mengelola keuangan; pengelolaan emosi, pembagian peran suami istri, dan relasi dengan keluarga besar.

Selama ini calon pasangan yang hendak menikah hanya terfokus pada hal-hal teknis tentang pelaksanaan pernikahan. Persiapan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan berumah tangga kelak, justru terabaikan. Banyak remaja dengan usia siap menikah merasa belum banyak tahu tentang persiapan pernikahan dan merasa belum pernah mendapat pelajaran atau arahan dari siapa pun tentang pernikahan.⁷

Wawancara awal terhadap 17 mahasiswa usia siap menikah, antara usia 21 – 23 tahun menunjukkan bahwa banyak yang belum memahami tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami dan istri, belum memiliki gambaran yang jelas tentang seluk beluk kehidupan dalam rumah tangga, dan penyelesaian masalah dalam rumah tangga.

Hasil wawancara terhadap enam pasangan yang sudah menikah mengungkap bahwa sebelum menikah pasangan tidak mendapatkan arahan tentang pernikahan, kecuali hanya sekadar

⁶ Abu Abdirrahman, *Bingkisan 'tuk Kedua Mempelai*, hlm 50.

⁷ Wawancara dengan 17 mahasiswa yang belum menikah dan enam pasangan yang sudah menikah pada tanggal 16 Februari dan 3 – 11 Maret 2017 di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

pesan dari orang tua, seperti: (a) sebagai istri harus bisa masak; (b) sebagai suami harus memiliki pekerjaan untuk menafkahi anak dan istrinya; (c) istri harus taat pada suami; (d) suami harus mampu *ngemong* istri; (e) bila suami dapat rezeki, berikan semuanya kepada istri agar istri dapat mengurus semuanya; ((f) jaga hubungan baik dengan mertua, (g) menjadi seorang istri harus bisa mandiri, mempunyai penghasilan sendiri dan tidak bergantung seluruhnya pada suami.

Gambaran tentang pernikahan juga didapatkan dari rumah tangga orang tua serta cerita-cerita dari orang lain tentang permasalahan dalam pernikahan.⁸ Informasi permasalahan yang sering didapatkan adalah: (a) terdapat komunikasi antar suami istri yang kondusif dan saling menghormati; (b) terdapat komunikasi suami pada istri yang cenderung kasar, dan terkadang disertai dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga; (c) suami yang meninggalkan istri dan anaknya dengan tanpa menafkahi; (d) istri yang sangat taat pada suami, dan suami yang sangat sayang kepada istrinya; (e) anak biasanya takut pada ayahnya, dan lebih berani kepada ibunya; (f) suami yang tidak bisa memberi nafkah atau istri yang dimadu, maka istri boleh meminta cerai; (g) dan istri harus lebih sabar menghadapi suaminya yang sedang berselingkuh.

Tidak adanya gambaran yang lebih konkret dalam permasalahan keluarga dan kurangnya pemahaman dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Bila hal ini dibiarkan maka

⁸ Wawancara dengan 11 pasangan muda pada tanggal 7 – 15 Maret 2017.

akan menimbulkan ketidakbahagiaan pasangan, dan bisa jadi memantik keinginan untuk bercerai.

Angka perceraian di Kota Surakarta meningkat dari tahun ke tahun. Data perceraian dari tahun 2013 – 2016 tentang peningkatan perceraian di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Data perceraian di Kota Surakarta

Tahun	Jumlah Putusan Perceraian
2013	354
2014	705
2015	908
2016	1033

Sumber: Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2018.

Meningkatnya tingkat perceraian dari tahun ke tahun di Kota Surakarta ini disebabkan karena belum ada pemahaman yang matang tentang penyelesaian masalah yang baik sehingga pasangan kebanyakan tergesa-gesa dalam memutuskan untuk bercerai dengan pasangan. Sebelum pengadilan agama menggelar persidangan perceraian sebanyak tujuh tahapan, pengadilan agama memberikan nasehat kepada pasangan dan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai. Sebagian besar dari pasangan yang telah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama telah memiliki keputusan yang kuat untuk bercerai sehingga sering mengabaikan nasehat-nasehat yang diberikan oleh pihak pengadilan agar kembali berdamai.⁹ Akibatnya pasangan hanya melewati proses damai yang dilakukan oleh Kantor Pengadilan Agama hanya sebagai proses formal. Selebihnya pasangan tetap menjalankan proses sidang, sampai keputusan perceraian jatuh.

⁹ Wawancara dengan Humas Pengadilan Agama Kota Surakarta, pada tanggal 10 Januari 2016, pukul 10.10 – 11.25 WIB.

Meningkatnya perceraian di Kota Surakarta sebagian besar terjadi pada usia pernikahan yang relatif pendek. Data yang diperoleh penulis tentang perceraian dari 574 kasus perceraian tahun 2016, dari lamanya usia pernikahan dapat diidentifikasi pada tabel 2.

Tabel 2. Data perceraian dari lama usia pernikahan

Usia Pernikahan	Jumlah Perceraian
6 bulan	1
1 – 5 tahun	143
6 – 10 tahun	135
11 – 15 tahun	89
16 – 20 tahun	84
21 – 25 tahun	45
26 – 30 tahun	14
30 tahun ke atas	15
Tidak disebutkan	46
Jumlah	574

Sumber: Data Putusan Pengadilan Agama Kota Surakarta 2016

Data tabel 2 menunjukkan bahwa usia pernikahan 1 - 5 tahun menduduki peringkat yang paling tinggi dalam data perceraian Kota Surakarta tahun 2016. Hal ini dapat dimaklumi karena usia pernikahan 4 – 7 tahun adalah masa rentan dalam pernikahan.¹⁰ Hal itu disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah: (1) hubungan yang monoton antara pasangan. Pada umumnya pada tahun usia pernikahan 1 - 5 tahun, pasangan telah memiliki anak sehingga pasangan memiliki peran yang berubah menjadi orang tua. Ketika fokus orang tua tertuju kepada anak, maka terkadang perhatian kepada pasangan menjadi terbagi sehingga hubungan antar pasangan sendiri bisa jadi terkesan monoton, hubungan yang

¹⁰ Lawrence A. Kurdek. <https://www.google.com/amp/id.theasianparent.com>. Diakses pada Selasa, 21 Juli 2020, pukul 04.42 WIB.

monoton dapat menimbulkan kebosanan, dan tidak jarang kondisi seperti itu bisa jadi mudah menimbulkan perkecokan: (2) kurangnya perhatian terhadap pasangan. Pada awal pernikahan antar pasangan biasanya saling memberikan sesuatu yang membuat pasangan terkesan. Pada pernikahan 1 – 5 tahun kondisi telah berubah dengan adanya konsentrasi masing-masing pasangan pada anak ataupun pekerjaan, sehingga perhatian dari pasangan pun jauh berkurang. Hal ini akan mudah menimbulkan suasana cinta dapat berkurang dan ketika ada permasalahan yang timbul akan mempercepat datangnya perkecokan karena landasan cinta yang berkurang; (3) jarang membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi. Karena kesibukan masing-masing pasangan yang semakin memenuhi hari-hari maka terkadang pasangan tidak ada waktu meluangkan waktu untuk pergi berdua dengan pasangan, atau membicarakan hal yang bersifat pribadi; (4) pasangan tidak memiliki kepentingan bersama. Tidak dimungkiri bahwa setiap antar pasangan memiliki kebiasaan atau kesukaan yang berbeda. Meskipun telah hidup bersama, tidak menutup kemungkinan pasangan menghabiskan waktu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan menjauh satu sama lain. Hal ini lama kelamaan akan menjauhkan hubungan harmonis antar pasangan.

Data usia suami dan istri pada saat perceraian menunjukkan bahwa pada istri lebih banyak berkisar pada usia 20 - 40 tahun. Sedangkan pada suami lebih banyak berkisar pada usia 31 – 50 tahun. Data usia suami dan istri dalam kasus perceraian di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Data usia suami dan istri pada saat terjadi perceraian

Usia	Suami	Istri
15 – 19	0	6
20 – 30	141	192
31 – 40	199	216
41 – 50	173	125
51 – 60	45	18
60 tahun ke atas	11	3
Tidak disebutkan	5	14

Sumber: Data Putusan Pengadilan Agama Tahun 2016

Data tabel 3 menunjukkan ada perbedaan antara rentang usia suami dan istri dalam melakukan perceraian. Hal ini dapat dimaklumi dengan beberapa penyebab antara lain, pada usia 20 tahun ke atas wanita dan pria sedang beranjak kepada kematangan emosi dimana terkadang masih saja timbul gejolak emosi yang belum dapat dikelola dengan baik sehingga bila belum ada kesiapan emosional yang matang dan pemahaman yang baik dari kedua belah pihak, akan mudah memicu permasalahan dalam rumah tangga.

Data yang diperoleh pada usia 30 tahun, wanita mencapai kekuatan seksual yang maksimal. Di satu sisi wanita pada usia ini memiliki eksplorasi yang banyak dalam hal membina hubungan seksual dengan suaminya. Bila hal ini tidak dipenuhi dengan baik, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan dan memengaruhi keharmonisan hubungan pasangan. Ditunjang oleh fenomena fungsi *gadget* saat ini terkadang sudah melenceng dengan adanya kemudahan *whatsapp* yang sering dipakai untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Pada data sebelumnya menunjukkan bahwa usia pernikahan pada saat terjadinya perceraian cenderung pada usia

pernikahan 1 - 10 tahun. Pada usia pernikahan itu ada kemungkinan telah timbul kebosanan diantara masing-masing pasangan sehingga bila tidak segera diperbaiki akan menimbulkan hubungan yang tidak baik. Apalagi kini dengan fenomena banyaknya acara reuni yang diselenggarakan pada tiap jenjang pendidikan, membuka peluang untuk bertemu dengan teman lama yang tidak menutup kemungkinan adalah mantan kekasih. Tingkat kebosanan dan ketidakharmonisan yang sama diantara teman akan dapat memicu hubungan komunikasi untuk saling bercerita. Bila hal itu tidak dilandasi dengan dasar agama yang kuat maka bisa jadi akan menciptakan suasana merasa senasib dan saling memberi perhatian satu sama lain, yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselingkuhan, dan hal ini yang dapat memicu perceraian.

Pada masa usia 40 – 50 tahun sering terjadi masa puber kedua, sedangkan pria pada usia tersebut biasanya telah mencapai karier, dan tingkat ekonomi yang bagus dan mapan. Bila permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas, serta hubungan suami dan istri yang tidak harmonis, maka akan menciptakan hubungan dengan orang lain, bahkan menjurus sampai ke perceraian.

Jumlah pihak penggugat pada data perceraian di Kota Surakarta, terdapat 145 kasus dengan penggugat berasal dari pihak suami, dan 411 kasus dengan penggugat berasal dari istri. Data tingkat pendidikan suami dan istri dalam kasus perceraian di Kota Surakarta tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Data perceraian dilihat dari tingkat pendidikan dan usia suami istri

Pendidikan	Suami	Istri
SD	55	39
SMP	95	108
SMA/SLTA/SMK	232	224
D1	1	6
D2	0	1
D3	26	31
D4	1	2
S1	51	45
S2	5	4
S3	0	0
Tidak sekolah	2	1
Tidak disebutkan	106	113
Jumlah	574	574

Sumber: Data Putusan Pengadilan Agama Kota Surakarta Tahun 2016

Data tabel 4 menunjukkan bahwa pasangan, dengan latar belakang pendidikan setingkat SLTA menduduki rangking tertinggi dalam perceraian. Sebagai gambaran sebagian penyebab perceraian di Kota Surakarta antara lain: permasalahan ekonomi (tidak memberi nafkah, nafkah tidak layak, suami tidak mau bekerja); tidak bertanggung jawab (pergi meninggalkan rumah); emosi dan perilaku (memukul atau bertindak kekerasan baik fisik maupun terhadap barang-barang); etika (tidak menghargai pasangan, bertindak tanpa ijin dari pasangan, marah atau berkata kasar apabila dinasehati atau ditegur atau diperingatkan); tidak mau melayani pasangan secara biologis; dan tidak mau hidup secara mandiri (ikut bersama orang tua); minum minuman keras; selingkuh; belum dikaruniai keturunan; dan memiliki hubungan yang kurang baik

dengan orang tua pasangan. Data penyebab perceraian tersebut dapat dilihat dalam tabel 5.

Tabel 5. Data Penyebab Perceraian

Penyebab Perceraian	Jumlah
Kekerasan dalam rumah tangga	17
Tidak memberi nafkah	309
Tidak menghargai pasangan	37
Meninggalkan rumah	161
Suami tidak mau bekerja	78
Belum dikaruniai anak	9
Memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tua pasangan	23
Memiliki hubungan dengan PIL/WIL	184
Bertindak tanpa ijin dari pasangan	50
Tidak mau melayani pasangan secara biologis	32
Minum minuman keras	73
Tidak mau hidup secara mandiri (ikut bersama orang tua)	4
Marah atau berkata kasar apabila dinasehati atau ditegur atau diperingatkan	133

Sumber: Data Putusan Pengadilan Agama Surakarta

Aspek tidak memberi nafkah yang terdapat dalam tabel di atas memiliki jumlah terbanyak di antara aspek-aspek yang lain. Kesadaran memberi nafkah kepada istri merupakan tanggung jawab suami yang harus diberikan kepada istri sebagai hak yang harus diterima. Kurangnya kesadaran seorang suami memberi nafkah kepada istri menunjukkan kurangnya pemahaman tentang penerimaan peran sebagai suami. Aspek memiliki hubungan pria atau wanita lain menduduki kasus terbanyak kedua pada tabel di atas, menunjukkan bahwa pasangan bisa jadi masih rendah dalam kesiapan psikologis, seperti aspek komunikasi, emosi, dan

penyelesaian masalah. Aspek terbanyak ketiga adalah meninggalkan rumah, yang menunjukkan masih kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab, komunikasi yang baik, dan bisa jadi penyelesaian masalah yang tidak tepat. Sedangkan aspek terbanyak selanjutnya adalah marah atau berkata kasar apabila dinasehati, ditegur, atau diperingatkan. Hal ini menunjukkan pasangan belum siap dalam aspek komunikasi dan emosi.

Beberapa penelitian lain memiliki persamaan tentang penyebab perceraian dan aspek yang memengaruhi. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel 6.

Tabel 6 Faktor penyebab perceraian pada penelitian lain

Nama Peneliti	Faktor Penyebab Perceraian	Aspek yang Memengaruhi
Dariyo,2004	Kekerasan verbal	Psikologis
	Kebiasaan berjudi	Spiritual
	Keterlibatan dalam penyalahgunaan minuman keras	Spiritual
	Penyalahgunaan narkoba	Spiritual. Psikologis
	Perselingkuhan	Spiritual. Psikologis
	Pengalaman sebelum dan menjelang pernikahan	Aspek psikologis
Putri, 2013	Masalah ekonomi	Sosial ekonomi
	Pertanggungjawaban pasangan menikah	Spiritual. Psikologis
Williamson, 2013	Usia muda	Psikologis
	Kurangnya pendidikan	Psikologis
	Hidup bersama sebelum menikah	Spiritual. Psikologis
	Keyakinan agama yang kurang	Spiritual
	Orang tua yang bercerai	Psikologis
	Sifat yang tidak tegas dari pasangan	Psikologis
Paul &Denise, 2003	Hamil atau melahirkan sebelum menikah	Spiritual. Psikologis
	Gender	Psikologis
Stephaniecoontz, 2006	Kelas sosial	Sosial
	Karakteristik psikologis pribadi salah satu pasangan atau keduanya Disintegrasi masyarakat	Aspek psikologis
Sahlan, 2012	- Bencana - Perang atau konflik - Faktor industrialisasi dan urbanisasi - Faktor perubahan sistem keluarga dari sistem kerabat luas ke konjugal.	Psikologis. Sosiologi. Pendidikan.

Sumber : Hasil olahan data sekunder, 2018

Bila dilihat pada tabel di atas menunjukkan faktor psikologis banyak memengaruhi penyebab perceraian. Bila hal ini dikaitkan

dengan hasil wawancara pada 17 mahasiswa usia menikah dan enam pasangan yang sudah menikah, dapat dikatakan perlu adanya kesiapan bagi calon pasangan untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan pemahaman seluk-beluk pernikahan dalam ranah psikologis.

Perlu disusun sebuah format pendidikan yang terstruktur untuk mencapai tujuan tersebut. Calon suami dan istri perlu pemahaman bagaimana membangun komunikasi yang bagus, memahami pihak lain, mempersiapkan komitmen dalam mempertahankan pernikahan, dan memahami tujuan hidup berumah tangga. Hal ini sesuai dengan tugas-tugas perkembangan yang sedang dihadapi pada remaja usia siap menikah atau dewasa awal.¹¹ Tugas-tugas perkembangan yang sedang dihadapi pada fase ini adalah: (a) mulai bekerja; (b) memilih pasangan hidup; (c) belajar hidup dengan pasangan; (d) mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga; (e) memelihara anak; (f) mengelola rumah tangga; (g) mengambil tanggung jawab sebagai warga Negara; dan (h) menemukan kelompok sosial yang cocok.

Hal yang harus dipersiapkan juga sebelum memasuki pernikahan adalah kemampuan menguasai diri secara emosional, yaitu memiliki kematangan emosi dan mampu mengendalikan emosi¹², karena kematangan emosi sangat berperan dalam

¹¹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Terjemahan Istiwidiyanti, (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm 252.

¹² Duvall. *Marriage and Family. Marriage and Family in Theoretical Perspective*. (New York: Harper & Row Publishers, 2006), 303.

mengurangi konflik dan mengurangi tingkat perceraian.¹³ Ketidaktahuan tentang kebutuhan dalam berkeluarga berakibat pada krisis pernikahan, yang bila dibiarkan akan tidak sedikit berujung pada perceraian. Apalagi maraknya perceraian yang dipublikasikan di media massa dan dilakukan oleh orang-orang yang diidolakan membuat fenomena perceraian dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam perjalanan pernikahan.

Bila menilik peran-peran lembaga pernikahan yang sudah ada dalam mempersiapkan kesiapan pernikahan bagi calon-calon pengantin,¹⁴ penulis mendapatkan gambaran dari beberapa sumber, sebagai berikut.

Tiga Gereja di Surakarta telah melakukan kursus pranikah melalui program PPB (Pembinaan Persiapan Berkeluarga). Program ini dilaksanakan sangat beragam, dengan dilaksanakan dalam durasi 3 kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan selama 1,5 jam. Ada juga yang dilakukan selama 3 hari dengan pokok materi agama, kesehatan, pendidikan, dan psikologi.¹⁵

Peran Bimbingan Masyarakat (Bimas Islam) Departemen Agama Surakarta belum maksimal dalam menyelenggarakan program calon pengantin yang diinstruksikan oleh pemerintah, karena terkendala keterbatasan dana dari pusat. Selain itu masih

¹³ John W. Thoburn & Thomas L Sexton, *Family Psychology: Theory, Research, and Practice* (California: Santa Barbara, 2016) hlm 51.

¹⁴ Wawancara dengan Bp. Nasiruddin, Kasi Bimas Islam Kantor Departemen Agama Surakarta pada tanggal 22 Pebruari 2016 dan wawancara dengan Fitrotun Rahmawati, Penyuluh Agama Islam kecamatan Serengan Kota Surakarta pada tanggal 19 Pebruari 2016 jam 9.30 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan 2 pasangan yang telah menikah (Heribertus Haryanto Wibowo, Eny Mariana Dewi, Bernadita Dwi Indra Lestari pada tanggal 20 Pebruari 2016 pada jam 18.00 WIB.

lemahnya pemahaman tentang pentingnya materi kesiapan menikah pada calon pengantin, sehingga pertemuan yang diadakan oleh Kasi Bimas diabaikan oleh para calon pengantin. Pemerintah lewat Bimbingan Masyarakat dan Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) telah memberikan program Suscatin (Kursus Calon Pengantin), dengan memberikan materi tentang pernikahan dan kesehatan wanita dengan peraturan durasi pertemuan empat jam. Namun program ini belum dapat dilakukan karena masalah dana dan penyesuaian waktu dengan calon pengantin.

Kantor Urusan Agama Kecamatan selama ini telah memberikan pembekalan materi pranikah kepada calon pengantin dengan memberikan nasihat, dalam acara “*Jonggolan*” dalam satu kali pertemuan dan durasi selama kurang lebih satu jam. Materi yang diberikan adalah tentang tujuan pernikahan, dan kewajiban suami istri secara global. Sementara sekolah sebagai lembaga pendidikan formal juga telah memberikan materi tentang pernikahan yang disebut sebagai materi *munakahat*, yang diintegrasikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau dalam mata pelajaran fikih. Namun materi yang diberikan selama ini masih sangat terbatas karena hanya sebatas memberikan materi tentang pengertian pernikahan, hukum pernikahan, syarat-syarat pernikahan, kewajiban suami istri, dan perceraian. Materi pernikahan di lembaga pendidikan formal dari jenjang sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi belum menyentuh pada kesiapan yang dibutuhkan dalam berumah tangga secara terperinci. Demikian juga tentang pengetahuan bagaimana menyelesaikan

masalah-masalah dalam rumah tangga, belum diperkenalkan kepada siswa. Dengan demikian siswa belum mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang ilmu-ilmu kerumahtanggaan dengan baik dan menyeluruh. Hal itu disebabkan karena banyaknya materi lain yang harus disampaikan dengan durasi waktu yang sangat terbatas. Selain itu metode penyampaian yang digunakan oleh guru belum optimal menyesuaikan perkembangan siswa dengan memaksimalkan IT, metode diskusi, kerjasama, dan *problem solving*.

Peran orang tua sebagai pendidik utama juga belum mempersiapkan pernikahan putra-putrinya dengan cara memberikan pengarahan, pendampingan dan bimbingan secara optimal. Orang tua hanya sesekali memberikan nasehat tentang kerumahtanggaan tanpa terstruktur dan terencana dengan baik sehingga putra-putri tidak mendapatkan pemahaman yang utuh.¹⁶

Pernikahan yang dilakukan dengan kesiapan yang matang akan memiliki visi misi berumah tangga yang jelas dan memiliki pedoman dalam aturan berkeluarga sehingga memudahkan pasangan mengarungi rumah tangga.¹⁷ Perencanaan tujuan berkeluarga dapat ditata dengan baik atas dasar kesepakatan bersama. Konflik keluarga pasti akan selalu ada, tetapi bagi pasangan yang telah dibekali kesiapan menikah dengan baik, akan memiliki manajemen konflik yang bagus. Konflik yang terjadi

¹⁶ Wawancara dengan 11 orang tua yang anaknya telah menikah pada tanggal 23 Pebruari 2017 di Kota Solo.

¹⁷ Bryan. *The Marriage and Family Experience*. (USA: Nelson Education, 2011), 7.

dalam rumah tangga dijadikan sebagai bumbu kehidupan dan diselesaikan dengan baik secara mufakat.

Latar belakang tujuan seseorang melakukan pernikahan memengaruhi komitmen dalam mempertahankan pernikahan. Komitmen pernikahan yang kuat menjadikan setiap pasangan yakin apa yang akan dilakukan dalam menata masa depan keluarga, dan mampu menyelesaikan setiap permasalahan dengan baik. Rendahnya komitmen pernikahan membuat setiap konflik atau masalah yang datang sulit mendapatkan titik temu dan solusi. Fenomena kurangnya kesiapan calon pasangan ini menjadi sebuah permasalahan yang harus segera mendapatkan solusi yang konkret.

Penulis menawarkan penyusunan model pendidikan pranikah sebagai media untuk meningkatkan kesiapan menikah khususnya dalam kesiapan psikologis bagi calon pasangan. Model pendidikan pranikah ini diharapkan tepat untuk dilakukan karena memberikan gambaran tentang pernikahan dan memiliki aspek-aspek lain untuk meminimalisir permasalahan, sehingga dapat menjadi pembekalan yang positif bagi calon pasangan dalam meningkatkan kesiapan memasuki gerbang kehidupan berkeluarga.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan ruang lingkup permasalahan sebagai berikut.

1. Rendahnya kesiapan calon pasangan pengantin untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.
2. Rendahnya pembekalan kesiapan psikologis yang diberikan orang tua kepada generasi muda,

3. Penyelenggaraan lembaga-lembaga formal dan non formal terkait pernikahan belum maksimal dalam memberikan penyuluhan pernikahan kepada calon pasangan yang akan menikah.

C. Pembatasan Masalah

Fokus penelitian ini memaparkan secara normatif dan psikologis obyek kajian psikologi pendidikan Islam, yaitu kesiapan menikah dalam perspektif psikologis melalui pengujian model pendidikan pranikah. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan sebuah model untuk persiapan seseorang yang akan menikah, dari sisi psikologis sesuai dengan etika dan konsep pernikahan di dalam Islam.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model pembekalan pranikah bagi calon pasangan pengantin di KUA Surakarta?
2. Bagaimana pengembangan model Pendidikan pranikah untuk meningkatkan kesiapan psikologis bagi calon pengantin di KUA Surakarta?
3. Apakah model pendidikan pranikah dapat diterapkan untuk meningkatkan kesiapan psikologis bagi calon pasangan pengantin di KUA Surakarta?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model pendidikan pranikah untuk meningkatkan kesiapan

psikologis bagi calon pengantin. Tujuan tersebut dijabarkan menjadi tujuan khusus sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan kesiapan psikologis pada calon pasangan pengantin.
- b. Mengembangkan model pendidikan pranikah bagi calon pasangan pengantin untuk meningkatkan kesiapan psikologis.

2. Kegunaan penelitian

Temuan-temuan yang dihasilkan melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa kontribusi ilmiah baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Dapat memberikan kontribusi keilmuan dan menambah hasanah keilmuan di bidang Psikologi Pendidikan Islam khususnya psikologi pendidikan keluarga yang berkaitan dengan konsep pernikahan menurut Islam, dan kesiapan-kesiapan psikologis yang diperlukan untuk menjalani pernikahan.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian tentang model pendidikan pranikah bagi calon pasangan pengantin untuk meningkatkan kesiapan psikologis ini secara praktis dapat bermanfaat:

1) Bagi orang tua

Sebagai masukan atau panduan orang tua untuk memberikan pengarahan bagi putra-putrinya mempersiapkan diri dalam menghadapi pernikahan.

2) Bagi calon pengantin

Dapat memberikan wawasan dan gambaran kehidupan berumah tangga dan persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum memasuki jenjang pernikahan.

3) Bagi pengambil kebijakan

Model ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait dengan kesiapan pranikah, terutama bagi lembaga formal dan non formal seperti Kantor Urusan Agama, pendidikan formal berstrata Sekolah Menengah Atas sampai Perguruan Tinggi, dan Organisasi Masyarakat. Model dan materi mentoring dalam penelitian ini dapat menjadi panduan penyuluhan bagi calon pengantin yang mendaftar di Kantor Urusan Agama. Demikian juga materi mentoring pada penelitian ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, baik dari Sekolah Menengah Atas sampai Perguruan Tinggi. Bagi lembaga pendidikan non formal, hasil model dalam penelitian ini dapat menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan untuk pembekalan bagi pasangan yang akan menikah, dan pendidikan bagi pasangan muda yang telah menikah, tetapi belum pernah mendapatkan pembekalan.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika Penelitian.

BAB II. TINJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan model pendidikan pranikah dan kesiapan psikologis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan penulis beserta alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi: (1) hasil penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) pembahasan, dan sub bahasan tentang hasil uji t dan hasil wawancara.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu:

- 1) Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
- 2) Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.